

BANK JATIM

Aman Terpercaya

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR

NOMOR 1 TANGGAL 1 MEI 1999

DI HADAPAN R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH
NOTARIS SURABAYA

KEPUTUSAN MENKEH NO. C-8227.HT.01.01.TH.99
TANGGAL 5 MEI 1999

SURYA

No. 172 TAHUN XIII # ISSN 0215-0293

SENIN, 3 MEI 1999

PENGUMUMAN

No. 037/044/DIR/UMS

Sehubungan dengan adanya perubahan (Konversi) yang akan dilaksanakan dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) menjadi perseroan terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Jatim), maka dengan ini kami Pimpinan Bank Jatim sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, mengumumkan sebagai berikut :

Seluruh asset Bank Jatim, baik aktiva maupun pasiva yang berupa barang barang tetap antara lain berupa tanah, gedung dan atau segala yang berdiri dan ada di atasnya atau yang melekat di atasnya maupun barang barang lain berdasarkan undang-undang sebagai barang tetap, Barang barang bergerak antara lain kendaraan/mobil seluruhnya dimasukkan (Inbrenng) kedalam perseroan terbatas PT. Bank Jatim.

Demikian Pengumuman kami, agar yang berkepentingan (pihak ketiga) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diumumkan dan diterbitkan disurat kabar harian ini dapat mengajukan keberatan pada perusahaan kami, dengan alamat jalan Basuki Rahmad nomor 98-104, Surabaya.

Pimpinan Bank Jatim

ttd

Drs. SJAMSOEL ARIFIEN, SH.

Direktur Utama



FOTO COPY SESUAI ASLI
Penilaian Kebenaran materil
pada pejabat yang berwenang
NOTARIS di KOTA SURABAYA

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.



NO. 97/0009/78

Formulir Model C

REPUBLIC INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


PENDAFTARAN DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



SURABAYA 12 MEI 1999

KEPALA KANTOR DEP. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTAMADYA SURABAYA

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DATU

DRS. BULLA TOJO

07/001/1995

KANTOR KOTAMADYA SURABAYA

No. 3008



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 25/5 — 1999 No. 42.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-8227.HT.01.01.Th.99

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 1/V/NSHJ/99 dari Saudara Notaris Sonny Hidayat Julisty, SH., yang kami terima tanggal 5 Mei 1999;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.35-317 tanggal 14 April 1999 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
3. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999;

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat



dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur disingkat PT. Bank Jatim NPWP. 1.110.116.9-611, berkedudukan di Surabaya, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 3 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris Raden Sonny Hidayat Julisty, SH., berkedudukan di Surabaya.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1999

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksana Harian,

NY. MADE KAMINI, SH

NIP. 040026646

PERSEROAN TERBATAS



Tembusan kepada :

1. Yth. Direksi Bank Indonesia
d/a. Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA.
2. Yth. Direktur Perbankan
dan Usaha Jasa Pembiayaan
Dit. Jen. Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan R.I.
d/a. Jl. Dr. Wahidin No.1
JAKARTA.

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 13011811628 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya SURABAYA Nomor 1282/BH.13.01/MEI/1999.

Kakandep Perindag Kodya SBY
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II SURABAYA

Drs. SUHARTOJO
NIP. 070011995

PERSEROAN TERBATAS



DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
(Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No. 1/1995)

1. Nama Perseroan : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Dengan Singkatan PT. BANK JATIM.
2. Tempat Kedudukan Perseroan : Surabaya.
3. NPWP Perseroan
 - a. Nomor : 1.110.116.9-611.
 - b. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan : Surabaya-Genteng.
4. a. Status Perseroan : Tertutup.
b. Jenis Perseroan : Usaha Khusus perbankan.
5. a. Akta Pendirian
Tanggal dan Nomor akta : 1 Mei 1999, nomor : 1.
Nama dan Tempat kedudukan Notaris : R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH., Jalan Kalimantan nomor 6, Surabaya.
6. Para Pendiri Perseroan
 - 6.1. : DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TIMUR, yang diwakili oleh Tuan IMAM UTOMO SUPARNO dalam jabatannya sebagai GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TIMUR.
 - 6.2. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA yang diwakili oleh Tuan Sunarto Sumoprawiro dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA.



- 6.3. : DAERAH TINGKAT II KOTA-MADYA MALANG yang diwakili oleh Tuan SUJITNO dalam jabatannya sebagai WALIKOTA-MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MALANG.
- 6.4. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MADIUN yang diwakili oleh Tuan Doktorandus BAMBANG PAMOEDJO, dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MADIUN.
- 6.5. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MOJOKERTO yang diwakili oleh Tuan Haji TEGOEH SOEJO dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MOJOKERTO.
- 6.6. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA KEDIRI yang diwakili oleh Tuan Doktorandus H. A MASCHUT dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA KEDIRI.
- 6.7. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PROBOLINGGO yang diwakili oleh Tuan Doktorandus BANADI EKO dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PROBOLINGGO.

PERSEROAN TERBATAS



- 6.8. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BLITAR yang diwakili oleh Tuan Haji ISTIJONO SUNARTO, Sarjana Hukum dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BLITAR.
- 6.9. : DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PASURUAN yang diwakili oleh Tuan Haji AMBJAH Sarjana Hukum, dalam jabatannya sebagai WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PASURUAN.
- 6.10. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN GRESIK yang diwakilinya oleh Haji SOEWARSO, Sarjana Sosial dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN GRESIK.
- 6.11. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALANG yang diwakilinya oleh MUHAMMAD SAID dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALANG.
- 6.12. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MOJOKERTO yang diwakilinya oleh Haji MACHMOED IBNOE ZAIN, Sarjana Hukum, Magister Sain dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MOJOKERTO.



- 6.13. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MADIUN yang diwakilinya oleh DJUNAIDI MAHENDRA, Sarjana Hukum dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MADIUN.
- 6.14. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI yang diwakilinya oleh Haji SUPARYADI, Sarjana Ilmu Pendidikan dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI.
- 6.15. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PROBOLINGGO yang diwakilinya oleh MURHADI dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PROBOLINGGO.
- 6.16. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BLITAR yang diwakilinya oleh BAMBANG SUKOTJO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BLITAR.
- 6.17. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PASURUAN yang diwakilinya oleh DADE ANGGAH, Sarjana Ilmu Pendidikan dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PASURUAN.
- 6.18. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOJONEGORO yang

PERSEROAN TERBATAS



- diwakilinya oleh Dokterandus ~~Haji~~ ATLAN dalam jabatannya sebagai ~~sebagai~~ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOJONEGORO.
- 6.19. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAGETAN yang diwakilinya oleh Dokterandus SOENARTO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAGETAN.
- 6.20. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TULUNGAGUNG yang diwakilinya oleh Dokterandus Haji ACHMAD BOEDI SOESETYO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- 6.21. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TRENGGALEK yang diwakilinya oleh Dokterandus ERNOMO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TRENGGALEK.
- 6.22. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PACITAN yang diwakilinya oleh SUTJIPTO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PACITAN.
- 6.23. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LAMONGAN yang diwakilinya oleh Raden MOHAMAD FARIED, Sarjana Hukum, dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LAMONGAN.



- 6.24. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PONOROGO yang diwakilinya oleh Doktor Haji M. MARKUM SINGODIMEDJO, Magister Managemen, Phd dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PONOROGO.
- 6.25. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANYUWANGI yang diwakilinya oleh Haji TURYONO PURNOM SIDIK dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANYUWANGI.
- 6.26. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TUBAN yang diwakilinya oleh Haji HINDARTO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TUBAN.
- 6.27. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER yang diwakilinya oleh Haji WINARNO dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER.
- 6.28. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGAWI yang diwakilinya oleh SUBAGYO SW dalam jabatannya sebagai BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGAWI.
- 6.29. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JOMBANG yang diwakili-

PERSEROAN TERBATAS



nya oleh Doktorandus **AFFANDI** dalam jabatannya sebagai **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JOMBANG.**

- 6.30. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BONDOWOSO yang diwakilinya oleh Doktorandus Haji MASHOED, Magister Sain dalam jabatannya sebagai **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BONDOWOSO.**
- 6.31. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG yang diwakilinya oleh Doktorandus ACHMAD FAUZI dalam jabatannya sebagai **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG.**
- 6.32. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SIDOARJO yang diwakilinya oleh Haji SOEDJITO dalam jabatannya sebagai **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SIDOARJO.**
- 6.33. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SITUBONDO yang diwakilinya oleh Raden SUDARJANTO dalam jabatannya sebagai **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SITUBONDO.**
- 6.34. : DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGANJUK yang diwakilinya oleh Doktorandus SOETRISNO R dalam jabatannya



sebagai BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN
NGANJUK.

- 6.35. : DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN PAMEKASAN yang
diwakilinya oleh Doktorandus Haji
DWIATMO HADIYANTO dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN PAMEKASAN.
- 6.36. : DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SUMENEP yang di-
wakilinya oleh Haji SOEKARNO
MARSAID, Magister Sain dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUMENEP.
- 6.37. : DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BANGKALAN yang di-
wakilinya oleh Insinyur MOHAM-
MAD FATAH dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BANGKALAN.
- 6.38. : DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SAMPANG yang di-
wakilinya oleh Haji FADHILAH
BUDIONO dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SAMPANG.
7. Perseroan didirikan : Dengan jangka waktu tidak
terbatas.
8. Maksud dan tujuan Perseroan : Berusaha dibidang Perbankan.
9. Kegiatan Usaha Perseroan : a. Menghimpun dana dari masya-
rakat dalam bentuk simpanan



berupa giro, deposito berjangka, Sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang diper-samakan dengan itu.

- b. Memberi kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjam-in atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagang-an surat-surat dimaksud;
 - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerin-tah;
 - 4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. Obligasi;
 - 6. Surat Dagang berjangka waktu 1 (satu) tahun;
 - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;



- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada masalah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

PERSEROAN TERBATAS



- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- q. Membantu Pemerintah Daerah dalam membina KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Kabu-paten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. a. Modal Dasar Perseroan sebesar : Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus Milyard rupiah).
- b. Modal yang telah ditempatkan sebesar : Rp. 90.208.000.000,- (sembilan-puluh Milyard dua ratus delapan juta rupiah).
- c. Modal yang telah disetor sebesar : Rp. 90.208.000.000,- (sembilan puluh Milyard dua ratus delapan juta rupiah).
Dilakukan dengan pemasukan in-breng seluruh aktiva dan passiva dari PD. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai dengan Neraca sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (31-03-1999).
11. Saham
- a. Jumlah saham : 300.000 (tiga ratus ribu) saham dengan klasifikasi yaitu :
153.000 (seratus limapuluh tiga ribu) saham seri A;
147.000 (seratus empat puluh tujuh) saham seri B;
- b. Hak-hak yang melekat : Pemegang saham seri A mempunyai hak :
- a. Menerima dividen didahulukan dari pemegang saham seri B;
 - b. Dapat menukarkan saham dengan saham seri B;
 - c. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pada pemegang saham B;

PERSEROAN TERBATAS



- d. Memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; Pemegang saham seri B mempunyai hak;
 - a. Menerima deviden;
 - b. Menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi;

c. Nilai nominal setiap saham : Rp. 1.000.000,-

12. Pemegang Saham

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIAMBIL	NILAI NOMINAL SAHAM	JUMLAH YANG DISETOR
DT. I PROPINSI JAWA TIMUR	59.199	Rp. 1.000.000,-	Rp. 59.199.000.000,-
DT. II KOTAMADYA SURABAYA	7.845	Rp. 1.000.000,-	Rp. 7.845.000.000,-
DT. II KOTAMADYA MALANG	937	Rp. 1.000.000,-	Rp. 937.000.000,-
DT. II KOTAMADYA MADIUN	362	Rp. 1.000.000,-	Rp. 362.000.000,-
DT. II KOTAMADYA MOJOKERTO	160	Rp. 1.000.000,-	Rp. 160.000.000,-
DT. II KOTAMADYA KEDIRI	327	Rp. 1.000.000,-	Rp. 327.000.000,-
DT. II KOTAMADYA PROBOLINGGO	264	Rp. 1.000.000,-	Rp. 264.000.000,-
DT. II KOTAMADYA BLITAR	170	Rp. 1.000.000,-	Rp. 170.000.000,-
DT. II KOTAMADYA PASURUAN	191	Rp. 1.000.000,-	Rp. 191.000.000,-



NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIAMBIL	NILAI NOMINAL SAHAM	JUMLAH YANG DISETOR
DT. II KABUPATEN GRESIK	719	Rp. 1.000.000,-	Rp. 719.000.000,-
DT. II KABUPATEN MALANG	1.070	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.070.000.000,-
DT. II KABUPATEN MOJOKERTO	657	Rp. 1.000.000,-	Rp. 657.000.000,-
DT. II KABUPATEN MADIUN	411	Rp. 1.000.000,-	Rp. 411.000.000,-
DT. II KABUPATEN KEDIRI	1.057	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.057.000.000,-
DT. II KABUPATEN PROBOLINGGO	714	Rp. 1.000.000,-	Rp. 714.000.000,-
DT. II KABUPATEN BLITAR	655	Rp. 1.000.000,-	Rp. 655.000.000,-
DT. II KABUPATEN PASURUAN	1.082	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.082.000.000,-
DT. II KABUPATEN BOJONEGORO	425	Rp. 1.000.000,-	Rp. 425.000.000,-
DT. II KABUPATEN MAGETAN	329	Rp. 1.000.000,-	Rp. 329.000.000,-
DT. II KABUPATEN TULUNGAGUNG	668	Rp. 1.000.000,-	Rp. 668.000.000,-
DT. II KABUPATEN TRENGGALEK	379	Rp. 1.000.000,-	Rp. 379.000.000,-
DT. II KABUPATEN PACITAN	322	Rp. 1.000.000,-	Rp. 322.000.000,-
DT. II KABUPATEN LAMONGAN	475	Rp. 1.000.000,-	Rp. 475.000.000,-
DT. II KABUPATEN PONOROGO	462	Rp. 1.000.000,-	Rp. 462.000.000,-

PERSEROAN TERBATAS



NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIAMBIL	NILAI NOMINAL SAHAM	JUMLAH YANG DISETOR
DT. II KABUPATEN BANYUWANGI	1.408	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.408.000.000,-
DT. II KABUPATEN TUBAN	589	Rp. 1.000.000,-	Rp. 589.000.000,-
DT. II KABUPATEN JEMBER	2.100	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.100.000.000,-
DT. II KABUPATEN NGAWI	539	Rp. 1.000.000,-	Rp. 539.000.000,-
DT. II KABUPATEN JOMBANG	417	Rp. 1.000.000,-	Rp. 417.000.000,-
DT. II KABUPATEN BONDOWOSO	194	Rp. 1.000.000,-	Rp. 194.000.000,-
DT. II KABUPATEN LUMAJANG	620	Rp. 1.000.000,-	Rp. 620.000.000,-
DT. II KABUPATEN SIDOARJO	2.301	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.301.000.000,-
DT. II KABUPATEN SITUBONDO	569	Rp. 1.000.000,-	Rp. 569.000.000,-
DT. II KABUPATEN NGANJUK	845	Rp. 1.000.000,-	Rp. 845.000.000,-
DT. II KABUPATEN PAMEKASAN	416	Rp. 1.000.000,-	Rp. 416.000.000,-
DT. II KABUPATEN SUMENEP	424	Rp. 1.000.000,-	Rp. 424.000.000,-
DT. II KABUPATEN BANGKALAN	447	Rp. 1.000.000,-	Rp. 447.000.000,-
DT. II KABUPATEN SAMPANG	459	Rp. 1.000.000,-	Rp. 459.000.000,-



13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Jangka waktu pemanggilan RUPS : paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat.
- Cara pemanggilan RUPS : Surat tercatat dan dapat ditambah dengan melalui dua (2) buah surat kabar harian.
 - Tempat RUPS : Ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha.

14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan :

Rapat Umum Pemegang Saham	Korum	Keputusan
a. RUPS RUPS 1	lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan perseroan.	semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara yang dikeluarkan dalam rapat.
RUPS 2	sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.



Rapat Umum Pemegang Saham	Korum	Keputusan
Pembubaran Perseroan,	Paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

15. Direksi dan Komisaris

DIREKSI

a. Tata cara pencalonan

Direksi : Warga Negara Indonesia yang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu : empat (4) tahun.

c. Jumlah anggota Direksi :
dengan susunan : 3 (tiga) orang.
1 (satu) orang Direktur Utama.
1 (satu) orang Direktur Pemasaran.
1 (satu) orang Direktur Umum.

c.1. Direktur Utama :
Nama lengkap : Tuan Dokterandus Haji SJAMSOEL ARIFIEN, Sarjana Hukum.
Status/Pekerjaan : Pegawai BUMD.
Tempat dan Tanggal lahir : Sumenep, 4 Mei 1943.
Alamat Jelas : Jalan Margorejo Indah A 328/528, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonorejo, Surabaya.

PERSEROAN TERBATAS



- Kewarganegaraan : Indonesia.
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk : 12.6604.040543.0003.
- c.2. Direktur Umum :
Nama lengkap : Tuan Doktorandus ACHMAD
NUR CHASAN.
Status/Pekerjaan : Pegawai BUMD.
Tempat dan Tanggal lahir : Lamongan, 28 Oktober 1950.
Alamat Jelas : Jalan Sutorejo Timur nomor 42
Blok ZZ, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 008, Kelurahan
Dukuh Sutorejo, Kecamatan
Wonocolo Surabaya
- Kewarganegaraan : Indonesia.
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk : 12.5622.281050.0001.
- c.3. Direktur Pemasaran :
Nama lengkap : Tuan Doktorandus AGUS
SULAKSONO Master Business
Administration.
Status/Pekerjaan : Pegawai BUMD.
Tempat dan Tanggal lahir : Kediri, 7 Januari 1953.
Alamat Jelas : Jalan Bangun Jaya Blok K/1,
Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 010, Kelurahan Duren
Sawit, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk : 09.5407.070153.0260.
- d. Rapat Direksi :
Korum rapat : mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.



Keputusan : Berdasarkan musyawarah untuk mufakat bila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

KOMISARIS

- a. Syarat pengangkatan : Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu : empat (4) tahun.
- c. Jumlah anggota Komisaris : 5 (lima) orang Komisaris.
dengan susunan : 1 (satu) orang Komisaris Utama.
4 (empat) orang Komisaris.
- c.1. Komisaris Utama
- Nama lengkap : Tuan IMAM UTOMO SUPARNO.
- Status/Pekerjaan : Pegawai Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.
- Tempat dan Tanggal lahir : Jombang, 14-05-1943.
- Alamat Jelas : Jalan Margorejo Blok C 419, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 12.6604.140643.0001.



- c.2. Komisaris
- Nama lengkap : Tuan Doktorandus Haji MOHAMMAD ZUNDI
- Status/Pekerjaan : Pegawai Negeri.
- Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Agustus 1939.
- Alamat Jelas : Jalan Raya Kendangsari 81 kavling 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 12.5604.050839.0001;
- c.3. Komisaris
- Nama lengkap : Tuan Doktorandus Haji ACHMAD MAKSJOEM, Magister Bussiness Administration, Master Publik of Administration.
- Status/Pekerjaan : Pegawai Negeri.
- Tempat dan Tanggal lahir : Tuban, 16 Agustus 1942.
- Alamat Jelas : Jalan Nginden Intan Selatan 51, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 12.5621.160842.0001.
- c.4. Komisaris
- Nama lengkap : Tuan Doktorandus TARI SOEGLJONO.
- Status/Pekerjaan : Pegawai Negeri.
- Tempat dan Tanggal lahir : Lumajang, 7 Juli 1946.



- Alamat Jelas : Jalan Pepelegi Blok L nomor
1, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 07, Kelurahan Pepelegi,
Kecamatan Waru Sidoarjo.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pemegang Kartu Tanda
Penduduk : 06141/404.743.2/98.
- c.5. Komisaris
- Nama lengkap : Tuan Doktorandus SLAMET
SUPOYO.
- Status/Pekerjaan : Pegawai Negeri.
- Tempat dan Tanggal lahir : Surakarta, 30 Juli 1924.
- Alamat Jelas : Jalan Imam Bonjol 40, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga
012, Kelurahan Dokter Sutomo,
Kecamatan Tegalsari, Surabaya.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pemegang Kartu Tanda
Penduduk : 12.5612.300724.0001;
- d. Rapat Komisaris
- Korum rapat : Dihadiri lebih dari 1/2 (satu
perdua) dari jumlah anggota
Komisaris hadir, atau diwakili
dalam rapat.
- Keputusan : Diambil berdasarkan musywa-
rah untuk mufakat, dalam hal
keputusan berdasarkan musya-
warah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan di-
ambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setiap
paling sedikit lebih dari 50
(satu per dua) jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.

PERSEROAN TERBATAS



18. Penggunaan laba, pembagian
dividen dan penyisihan untuk
dana cadangan

: ditentukan oleh RUPS.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan, bagi sebagai dividen.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data akta pendirian ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Model I, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Surabaya, 3 Mei 1999

Notaris di Surabaya

R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH.

Data Akta Pendirian Perseroan ini sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal : 5 Mei 1999 Nomor : C2-8227. HT.01.01.Th.99.

Diketahui
Direktur Jenderal
Hukum dan Perundang-undangan
Pelaksana Harian,

NY. MADE KAMINI, SH

NIP. 040026646

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 13011811628 dikantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya nomor 1282/BH.13.01/MEI/1999.

Kakandep Perindag Kodya SBY
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II SURABAYA

Drs. SUHARTOJO

NIP. 070011995



FOTO COPY SESUAI ASLI
Penilaian Kebenaran materiil
oleh pejabat yang berwenang
NOTARIS di KOTA SURABAYA

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**



Nomor : 1

Pada hari ini, Sabtu, tanggal satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (01-05-1999).

Telah menghadap dihadapan saya, Raden Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

I. Tuan Imam Utomo Suparno, lahir di Jombang, tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-05-1943), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Blok C. 419, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.6604.140643.0001;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak.

1. Dalam jabatannya selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 222/M Tahun 1998, tertanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan (21-08-1998), dari Presiden Republik Indonesia, satu copy petikan Keputusan Presiden mana diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu copynya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili, untuk dan atas nama Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-04-1999), bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Dwiatmo Hadiyanto, lahir di Klaten, tanggal tiga September seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (03-09-1949), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 030949/03277/04.1011/97, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-320 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua April



seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (2-04-1998) demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan;

3. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Sujitno, lahir di Pacitan, tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan (30-03-1948), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 300348.224230.62.13.428, dalam jabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-777 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998) demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kotamadya Malang;

4. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh delapan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (28-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Bambang Pamoedjo, lahir di Jombang, tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (14-05-1938), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5001.140538.0001, dalam jabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-084 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-01-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun;

5. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

PERSEROAN TERBATAS



(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus H.A Maschut, lahir di Malang, tanggal lima belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh (15-02-1940), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 150240/003138/01.0004, dalam jabatannya selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-253 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sembilan belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (19-03-1999), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri;

6. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Banadi Eko, lahir di Blitar, tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam (20-05-1946), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3934/35.74.03.1003/99, dalam jabatannya selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-029, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (13-01-1999), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo;

7. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Istijono Sunarto, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, tanggal dua April seribu sembilan ratus empat puluh dua (02-04-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 72.03.1007.044938, dalam jabatannya selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar,



sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-147, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (26-07-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar.

8. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Ambjah, Sarjana Hukum, lahir di Lamongan, tanggal empat belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-10-1943), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 75.02.1006.00762, dalam jabatannya selaku Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-194, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (03-10-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan;

9. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Soetrisno R, lahir di Blora, tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (25-05-1938), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5308.250538.0149, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-311, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (25-03-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk.

10. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

PERSEROAN TERBATAS



(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Muhammad Said, lahir di Belopa, tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (14-06-1947), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 140647.213612.62.13.428, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-213, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (20-10-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang;

11. Atas Kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Machmoed Ibnoe Zain, Sarjana Hukum, Master Sain, lahir di Bojonegoro, tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (15-08-942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.02.1003.00007, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-192, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (02-10-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto;

12. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Djunaidi Mahendra, Sarjana Hukum, lahir di Sumenep, tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat (21-03-1954), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5003.210354.0002, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun,



sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-515, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (14-07-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun;

13. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Suparyadi, Sarjana Ilmu Pendidikan, lahir di Madiun, tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga (22-07-1943), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00113/12.2006/1998, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-158, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (16-08-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri;

14. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Murhadi, lahir di Solo, tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh (07-05-1950), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00990/35.74.03.1003/98; dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-128, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (18-02-1998); demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo;

PERSEROAN TERBATAS



15. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Bambang Sukotjo, lahir di Muntilan, tanggal dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus empat puluh delapan (21-11-1948), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 72.01.1007.020080, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-261, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (29-12-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar;

16. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Dade Angga H, Sarjana Ilmu Pendidikan, lahir di Bandung, tanggal satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua (01-01-1952), Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.1521.010152.0002, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-460, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan;

17. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Atlan, lahir di Bondowoso, tanggal satu Januari seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (01-01-1939), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02404/15.1011.98, dalam



- jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-248, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (10-03-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro;
18. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Soenarto, lahir di Bojonegoro, tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (15-12-1947), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 01/11/151247/01899/98, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-549, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (20-07-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan;

19. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Achmad Boedi Soesetyo, lahir di Wonosobo, tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (12-08-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5604.120342.0001, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-333, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-04-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung;



20. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Ernomo, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-190, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (27-09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek;

21. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Sutjipto, lahir di Sragen, tanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus empat puluh delapan (03-08-1948), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02347/01.04.1013/98, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-189, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timu tertanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (27-09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan;

22. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Raden Sudarjanto, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo, sebagaimana dimaksud dalam Suru Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-150, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertangga dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (20-05-



1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo.

23. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktor Haji M. Markum Singodimedjo, Magister Managemen, Phd, lahir di Malang, tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima (16-08-1945), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 15583/417.51.1013/95, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-321, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-12-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo;

24. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Turyono Purnomo Sidik, lahir di Sawahlunto SJJ, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh satu (10-11-1941), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.2601.101141.0001, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-464, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-06-1996), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi;

25. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

PERSEROAN TERBATAS



Tuan Haji Hindarto, lahir di Salatiga, tanggal lima belas September seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (15-09-1947), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00475.1015.13.23, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-324, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (07-05-1996), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban.

26. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Winarno, lahir di Tulungagung, tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat (10-12-1944), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 101244/12779/73.1002/98, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-163, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-05-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember.

27. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Subagyo SW, lahir di Tuban, tanggal dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh empat (02-07-1944), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.21.09.1014.18, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-162, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-05-



1994). demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi.

28. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Affandi, lahir di Jombang, tanggal sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (19-02-1949), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.17.09.2011.04339, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-776, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang.

29. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Mashoed, Magister Sain lahir di Jombang, tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (16-08-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03510/438.714.10/1999, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-775, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso.

30. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

PERSEROAN TERBATAS



Tuan Haji Soekarno Marsaid, lahir di Jombang, tanggal dua belas September seribu sembilan ratus empat puluh enam (12-09-1946), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.29.16.2016.00001.97, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-083, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Daerah Tingkat II Sumenep Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (17-05-995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep;

31. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Fadhilah Budiono, lahir di Banyuwangi, tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (16-08-1947), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5602.160847.0001, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-148, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus sembilan tujuh lima (26-07-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang;

32. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Achmad Fauzi, lahir di Malang, tanggal empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh satu (04-05-1941), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 040541/00708/09.1010, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-689, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh satu Agustus seribu



sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-08-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang;

33. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Tegoeh Soejono, Sarjana Hukum, lahir di Bojonegoro, tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh (17-12-1940), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.02.1003.09279, dalam jabatannya selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-198, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (16-03-1999), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto;

34. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Soewarso, Sarjana Sastra, lahir di Jakarta, tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus empat puluh dua (02-10-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 021042/403.82.4/01319, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-170, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (08-06-1994) demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik;

35. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

PERSEROAN TERBATAS



Tuan Raden Mohamad Faried, Sarjana Hukum, lahir di Ponorogo, tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh dua (25-06-1942), dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-151, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (20-05-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan;

36. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Soedjito, lahir di Trenggalek, tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (31-12-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 05369.404.91.1.01.99, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-214, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (20-10-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo;

37. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Insinyur Mohammad Fatah, lahir di Bangkalan, tanggal sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus empat puluh lima (19-11-1945), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 26.11.1009.05313, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-074, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua puluh



delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (28-01-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mana pada point 1 sampai dengan 37 telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan masing masing satu foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

II. Tuan Haji Sunarto Sumoprawiro, lahir di Surabaya, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh empat (10-11-1944), bertempat tinggal di Surabaya, jalan Wonorejo III nomor 57, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5612.101144.0001;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Walikota Surabaya, Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-164, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan dalam rangka perubahan dari perusahaan Daerah menjadi perseroan terbatas dan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, tertanggal empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (04-02-1998) dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 1999, Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, tertanggal duapuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-03-1999);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.35-317 tertanggal empatbelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (14-04-1999) Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

PERSEROAN TERBATAS



- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- q. Membantu Pemerintah Daerah dalam membina KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

M o d a l

Pasal 4.



1. Modal dasar berjumlah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus Milyard rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham dan seri B sebanyak 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri, sebanyak 90.208 (sembilan puluh ribu dua ratus delapan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 90.208.000.000,- (sembilan puluh Milyard dua ratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur sebanyak 59.199 (limapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham seri A dengan nilai nominal Rp.59.199.000.000,-
(limapuluh sembilan Milyard seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- b. Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya sebanyak 31.009 (tiga puluh satu ribu sembilan) saham seri A dengan nilai nominal Rp.31.009.000.000,-
(tigapuluh satu Milyard sembilan juta rupiah).
yang terdiri dari :
1. Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya sebanyak 7.845 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal Rp. 7.845.000.000,-
(tujuh Milyard delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah)
2. Daerah Tingkat II Kotamadya Malang sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 937.000.000,-
(sembilan ratus tigapuluh tujuh juta rupiah)
3. Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 362.000.000,-
(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah)

PERSEROAN TERBATAS



4. Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 160.000.000,-
(seratus enampuluh juta rupiah)
5. Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri sebanyak 327 (tigaratus duapuluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 327.000.000,-
(tigaratus duapuluh tujuh juta rupiah)
6. Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 264.000.000,-
(dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
7. Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 170.000.000,-
(seratus tujuh puluh juta rupiah)
8. Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 191.000.000,-
(seratus sembilanpuluh satu juta rupiah)
9. Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik sebanyak 719 (tujuh ratus sembilan belas) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 719.000.000,-
(tujuh ratus sembilan belas juta rupiah)
10. Daerah Tingkat II Kabupaten Malang sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.070.000.000,-
(satu Milyard tujuh puluh juta rupiah)
11. Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto sebanyak 657 (enam ratus limapuluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 657.000.000,-
(enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
12. Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun sebanyak 411 (empat ratus sebelas) saham atau dengan nilai



nominal sebesar	Rp.	411.000.000,-
(empat ratus sebelas juta rupiah)		
13. Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri sebanyak 1.057 (seribu lima puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	1.057.000.000,-
(satu Milyard lima puluh tujuh juta rupiah)		
14. Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo sebanyak 714 (tujuh ratus empatbelas) saham dengan nilai nominal sebesar	Rp.	714.000.000,-
(tujuh ratus empatbelas juta rupiah)		
15. Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar sebanyak 655 (enam ratus limapuluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	655.000.000,-
(enamratus limapuluh lima juta rupiah)		
16. Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.082 (seribu delapan puluh dua) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	1.082.000.000,-
(satu Milyard delapan puluh dua juta rupiah)		
17. Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebanyak 425 (empat ratus duapuluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	425.000.000,-
(empatratus dua puluhlima juta rupiah)		
18. Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan sebanyak 329 (tiga ratus duapuluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	329.000.000,-
(tigaratus duapuluh sembilan juta rupiah)		
19. Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung sebanyak 668 (enam ratus enampuluh delapan) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	668.000.000,-
(enamratus enampuluh delapan juta rupiah)		
20. Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar	Rp.	379.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)		

PERSEROAN TERBATAS



21. Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan sebanyak 322 (tiga ratus duapuluh dua) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 322.000.000,-
(tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)
22. Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 475.000.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
23. Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 462.000.000,-
(empat ratus enam puluh dua juta rupiah)
24. Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.408 (seribu empat ratus delapan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.408.000.000,-
(satu Milyard empat ratus delapan juta rupiah)
25. Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban sebanyak 589 (limaratus delapan puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 589.000.000,-
(lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
26. Daerah Tingkat II Kabupaten Jember sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.100.000.000,-
(dua Milyard seratus juta rupiah)
27. Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi sebanyak 539 (lima ratus tigapuluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 539.000.000,-
(lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
28. Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 417.000.000,-
(empat ratus tujuh belas juta rupiah)

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 29. Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso sebanyak 194 (seratus sembilanpuluh empat) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(seratus sembilan puluh empat juta rupiah) | Rp. | 194.000.000,- |
| 30. Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang sebanyak 620 (enam ratus duapuluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(enam ratus dua puluh juta rupiah) | Rp. | 620.000.000,- |
| 31. Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.301 (dua ribu tigaratus satu) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(dua milyar tigaratus satu juta rupiah) | Rp. | 2.301.000.000,- |
| 32. Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo sebanyak 569 (limaratus enampuluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(lima ratus enampuluh sembilan juta rupiah) | Rp. | 569.000.000,- |
| 33. Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk sebanyak 845 (delapan ratus empatpuluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) | Rp. | 845.000.000,- |
| 34. Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan sebanyak 416 (empat ratus enam belas) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(empat ratus enam belas juta rupiah) | Rp. | 416.000.000,- |
| 35. Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep sebanyak 424 (empat ratus duapuluh empat) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(empat ratus dua puluh empat juta rupiah) | Rp. | 424.000.000,- |
| 36. Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal sebesar
(empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) | Rp. | 447.000.000,- |



PERSEROAN TERBATAS



37. Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang sebanyak 459 (empat ratus limapuluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

3. 100% (seratus prosen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 90.208.000.000,- (sembilanpuluh Milyard dua ratus delapan juta rupiah) telah disetor penuh kedalam perseroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan passiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana perusahaan tersebut berjalan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (31-12-1998), seperti ternyata sesuai dengan Neraca tertanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (31-03-1999) dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (1998), tersebut telah ditanda tangani tertanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (31-03-1999) bermeterai cukup, sebagai satu kesatuan dengan akta ini dilekatkan pada minuta akta ini, sebesar Rp. 90.208.000.000,- (sembilanpuluh Milyard duaratus delapanjuta rupiah) Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebelum dimasukkan kedalam perseroan terbatas ini akan merupakan tanggung jawab dari dan oleh karena itu akan mengikat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Segala pemindahan hak, ijin dan lisensi yang menyertai pemasukan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi ijin yang berwenang.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan (Portopile) akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.



Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

5. Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai kebutuhan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S a h a m

Pasal 5.

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini Istilah "Pemegang Saham" berarti pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B, dan istilah Saham berarti saham seri A dan saham seri B.

2. Setiap saham mempunyai hak suara yang sama dengan ketentuan:

- a). saham seri A, adalah saham yang mempunyai hak suara khusus; dapat ditukar dengan saham seri B; menerima dividen dan sisa likwidasi lebih dahulu.
- b). saham seri B adalah saham biasa.

3. Saham seri A hanya dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

4. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

5. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

6. Perseroan hanya mengakui seorang atau suatu badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.

7. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

8. Selama ketentuan dalam ayat 7 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham ini



ditangguhkan.

9. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sa dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

Pasal 6.

Hak Hak Pemegang Saham :

a. Pemegang Saham Seri A, mempunyai hak :

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memiliki Hak Suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Komisaris perseroan;
3. Dapat menukarkan saham dengan saham seri B;
4. Menerima dividen didahulukan dari pemegang saham seri B;
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan daripada pemegang saham seri B;

b. Pemegang Saham Seri B, berhak :

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menerima dividen;
3. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;

S u r a t s a h a m

Pasal 7.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diber sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;



d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat kolektif saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- d. Nilai nominal saham;
- e. Jumlah saham.

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Komisaris.

P e n g g a n t i s u r a t s a h a m

Pasal 8.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

D a f t a r p e m e g a n g s a h a m d a n d a f t a r k h u s u s

Pasal 9.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

PERSEROAN TERBATAS



- a. nama dan alamat para pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang di miliki para pemegang saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/ atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

5. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

P e m i n d a h a n h a k a t a s s a h a m

Pasal 10.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemegang hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

4. Mulai hari Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.

7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4.

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperbolehkan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

Direksi

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat



sebagai Direktur Utama.

2. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi :

A. Persyaratan Umum :

Warga Negara Indonesia yang :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan Taat kepada Negara dan pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
4. Sehat jasmani dan Rohani;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan tindakan yang tercela dibidang Perbankan;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;

"Disamping Persyaratan Umum tersebut diatas, maka bagi anggota Direksi yang akan diangkat haruslah pula memenuhi Persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

B. Persyaratan lainnya :

1. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 diatas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia;
4. Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;



5. Tata Cara Pengangkatan :

"Tata Cara Pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada Direksi Bank Indonesia.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 12.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

PERSEROAN TERBATAS



2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan melaporkan kepada Komisaris.

6. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 9 pasal ini kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.

7. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank;
- c. mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
- d. menggadaikan barang-barang milik Bank;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mendirikan unit usaha baru;

9. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, antara lain :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);



b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris.

10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

12. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

R a p a t D i r e k s i .

Pasal 13.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

PERSEROAN TERBATAS



5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, bilamana juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu se-



cara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K o m i s a r i s

Pasal 14.

1. Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.

3. Persyaratan anggota Komisaris :

A. Persyaratan Umum :

warga negara Indonesia yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan Rohani.
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.

"Disamping Persyaratan Umum tersebut diatas, maka bagi anggota Komisaris yang akan diangkat haruslah pula memenuhi Persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

B. Persyaratan lainnya :

1. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

PERSEROAN TERBATAS



2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 diatas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Tata Cara Pengangkatan :

"Tatata Cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Para anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

8. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Komisaris

Pasal 15.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.



2. Komisaris melaksanakan kebijaksanaan umum Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan :

- a. melakukan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank;
- b. melakukan pengawasan atas pengurusan Bank;
- c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank;
- d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank;

3. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

5. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidak hadirannya tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka

PERSEROAN TERBATAS



pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

12. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Komisaris dibantu oleh Dewan Audit.

13. Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, masa jabatan, dan wewenang serta pemberhentian anggota Dewan Audit diatur dalam standard pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank.

14. Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank.

R a p a t K o m i s a r i s

Pasal 16.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.



5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah

PERSEROAN TERBATAS



diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

T a h u n b u k u

Pasal 17.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.



Rapat umum pemegang saham tahunan

Pasal 19.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan-perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan per-ubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa

Pasal 20.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang



saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham

Pasal 21.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana di-



maksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimana-pun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

P i m p i n a n d a n b e r i t a a c a r a
r a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m

Pasal 22.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi, dalam hal Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris; dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

K o r u m, h a k s u a r a d a n k e p u t u s a n

Pasal 23.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

PERSEROAN TERBATAS



b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.



Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaan laba

Pasal 24.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

PERSEROAN TERBATAS



Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 25.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh prosen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh prosen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 26.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara tersebut.
Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,



besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian jumlah suara tersebut.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut.

2. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilaksanakan setelah Komisaris mendapatkan persetujuan terlebih dahulu

PERSEROAN TERBATAS



dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 28.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.



Peraturan penutup

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :

Direktur Utama : Tuan Doktorandus Haji Sjamsoel Arifien, Sarjana Hukum, lahir Sumenep, tanggal empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (04-05-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah A 527-528, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.6604.040543.0003;

Direktur Umum : Tuan Doktorandus Achmad Nur Chasan, lahir Lamongan, tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh (28-10-1950), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sutorejo Timur nomor 42 Blok ZZ Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5622.281050.0001;

Direktur Pemasaran : Tuan Doktorandus Agus Sulaksono Master Business Administration lahir di Kediri, tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (07-01-1953), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

PERSEROAN TERBATAS



Bangun Jaya Blok K/1, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 010, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 09.5407.070153.
0260;

Pengangkatan Anggota Dewan Direksi tersebut diatas telah diterima oleh yang bersangkutan dan akan disahkan dalam suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta pendirian ini mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Komisaris Utama : Tuan Imam Utomo Suparno, lahir di Jombang, tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-05-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Blok C 419, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.6604.140643.0001;

Komisaris : Tuan Doktorandus Haji Mohammad Zuhdi, lahir di Yogyakarta, tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus tigapuluh sembilan ratus tigapuluh sembilan (05-08-1939), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Kendangsari 81 kavling 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5604.050839.0001;

Komisaris : Tuan Doktorandus Haji Achmad Maksjoem, Magister Bussiness Administratiion, Master Publik of Administration, lahir di Tuban, tanggal enambelas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (16-08-1942), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Nginden Intan Selatan 51, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan



Sukolilo, Pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : 12.5621.160842.0001;

Komisaris : Tuan Doktorandus Tari Soegijono lahir Lumajang, tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam (07-07-1946), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Pepelegi Blok L nomor 1, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 06141/404.743.2/98;

Komisaris : Tuan Doktorandus Slamet Supoyo lahir di Surakarta, tanggal tigapuluh Juli seribu sembilan ratus duapuluh empat (30-07-1924) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Imam Bonjol 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Dokter Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5612/300724.0001;

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ikut menandatangani akta ini serta harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Direksi dan pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin di perlukan.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya Lynda Kusumawardhany dan Nona Dyah Sulistyaningsih, keduanya pegawai kantor Notaris masing-masing dan berturut-turut bertempat tinggal di Sidoarjo dan Surabaya sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani akta ini oleh para penghadap tersebut saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tujuh tambahan.

Asli sah akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris di Surabaya

R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH



(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.